



P U T U S A N

Nomor 0450/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TAni, dahulu bertempat tinggal di Dusun Montong Bombong Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0450/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 19 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung, maskawin berupa 10 gram emas di bayar tunai, ijab Kabul dilaksanakan

Hal 1 dari 13



- secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh + 50 orang, diantaranya : Abdurrahman, H. Muh. Genah ;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon perawan sedangkan Pemohon jejak, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dengan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di Itsbatkan ;
 4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;
 5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama : Xxxx, umur 5 tahun, dan kini dalam asuhan Pemohon ;
 6. Bahwa sejak 2 tahun usia pernikahan Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran atau percecokan yang disebabkan oleh masalah sepele.
 - b. Bahwa Termohon punya sifat cemburu yang berlebihan.
 - c. Bahwa Termohon tidak mau baik dengan keluarga Pemohon terutama kepada orang tua Pemohon.
 - d. Bahwa tahun 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar Sidang Pengadilan Agama Praya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin

serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) didepan Sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0450/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 24 Mei 2017 dan relaas panggilan kedua tanggal 22 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 520210080 580002, tanggal 14 Mei 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor : Pem I. VI/41/BT/2017, tanggal 19 Mei 2017, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxx umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal Dusun Balemontong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam karena saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon maskawin berupa 10 gram emas, dibayar tunai. ,
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 10 gram emas, dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadiri oleh lebih dari 50 orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon Gadis sedangkan Termohon jejak;

Hal 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkak mulut yang disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, dan dari sejak Termohon pergi ke Luar Negeri tahun 2015 tidak pernah pulang dan kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena dari sejak Termohon pergi, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Balemontong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan kenal juga dengan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam, karena saksi hadir pada waktu menikahinya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon maskawin berupa 10 gram emas, dibayar tunai. ;

Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 10 gram emas, dibayar tunai. ,
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon Gadis sedangkan Termohon jejak;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, keluarga sesuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwasaksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, dan dari sejak Termohon pergi ke Luar Negeri tahun 2015 tidak pernah pulang dan kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut meyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi, ada orang lain juga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0450/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 24 Mei 2017 dan relaas panggil kedua melalui RRI tanggal 22 Juni 2017 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon meliputi dua hal yaitu :

1. Permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
2. Gugatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Termohon benar sekarang ini tidak diketahui lagi

Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Termohon maskawin berupa 10 gram emas, dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 50 orang di antaranya Abdurrahman dan H. Muh. Genah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Termohon dengan Termohon tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, oleh karena itu pula gugatan Pemohon telah mempunyai landasan hukum formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan, yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, dan dari sejak Termohon pergi ke Luar Negeri tahun 2015 tidak pernah pulang dan kembali sampai sekarang dan akibat dari percekocokan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering cemburu dan tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, dan dari sejak Termohon pergi ke Luar Negeri tahun 2015 tidak pernah pulang dan kembali sampai sekarang dan akibat perkecokan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

" Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Termohon (Xxxx) terhadap Pemohon (Xxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxx) dengan Termohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Baiq Murniatun, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam riburupiah)

Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)